



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Polmas, 23 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidobinangun, 12 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 127/09/X/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 2 bulan, namun pada bulan ketiga pernikahan, Termohon menunjukkan sikap tidak menerima anak bawaan Pemohon dan berusaha memisahkan Pemohon dengan anak Pemohon;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon dimana saat Pemohon tidak berada dirumah, Termohon beberapa kali membentak anak bawaan Pemohon sehingga anak bawaan Pemohon Trauma terhadap sikap Pemohon;
 - Termohon berusaha memisahkan Pemohon dengan anak bawaan Pemohon dengan cara membawa Pemohon ke rumah orangtua Termohon dengan tidak mengikutkan anak bawaan Pemohon;
7. Bahwa dibulan Agustus tahun 2023 Pemohon membelikan anak bawaan Pemohon Sepeda Listrik, namun Termohon tidak setuju dan marah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Masamba dan memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya;
8. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi satu sama lain;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan, bahkan Pemohon sendiri yang berusaha memperbaiki rumah

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya namun tidak berhasil sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangganya tidak dapat dirukunkan kembali sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Asis, S.H.I., M.H., mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo* pada tanggal 15 November 2023, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar, permohonan Pemohon pada point 1 terkait Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2022;
2. Bahwa Benar permohonan Pemohon pada point 2 terkait saat menikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Termohon berstatus janda
3. Bahwa Benar, permohonan Pemohon pada point 3 terkait setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
4. Bahwa Benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
5. Bahwa Tidak Benar permohonan Pemohon pada point 5 tidak benar, karena Termohon tidak pernah berusaha memisahkan Pemohon dengan anaknya, karena dari kecil anak Pemohon memang tinggal di rumah kakak Pemohon;
6. Bahwa Tidak Benar permohonan Pemohon pada point 6, sebab:
 - 6.1. Termohon hanya menasihati anak Pemohon karena pada saat itu anak Pemohon makan buah di atas ranjang dan membuang kulitnya dibawah ranjang;
 - 6.2. Termohon tidak pernah melarang anak Pemohon ikut, anak bawahan Pemohon lebih sering ikut dengan Tantenya (kakak kandung

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Pemohon) hanya sekali-sekali anak bawaan Pemohon ikut dengan Pemohon dan Termohon

7. Bahwa Tidak Benar permohonan Pemohon pada point. 7, justru Pemohon bersama dengan Termohon yang membeli sepeda listrik. Terkait mengajukan cerai, Termohon hanya berkata kepada Pemohon agar jangan mengantung Termohon ketika Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon setelah Pemohon mengolok-olok Termohon tidak bisa memberikan keturunan

8. Bahwa Benar permohonan Pemohon pada point 8.

9. Bahwa Tidak Benar permohonan Pemohon pada point 9, karena selama ini belum ada yang pernah merukunkan Pemohon dan Termohon

10. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan, karena sikap Termohon membuat anak Pemohon trauma;

2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan, karena :

2.1. Termohon menasihati anak Pemohon dengan cara membentak dan pada saat itu anak Pemohon bukan masalah makan buah di atas ranjang dan membuang kulitnya dibawah ranjang namun terkait dapur yang kotor setelah anak Pemohon menggunakan piring untuk bermain;

2.2. Terkait Termohon tidak pernah melarang anak Pemohon ikut Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap pada Permohonan

3. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan, karena Termohon pernah berkata jangan digantung, lebih baik cepat diurus pisah antara Pemohon dan Termohon

4. Pemohon tetap pada permohonan, karena Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh Kepala Desa

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saban (Pemohon), NIK. 7322062312790002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/09/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tanalili xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mekar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx.. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon, karena Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon dan Termohon bersikap tertutup, kurang bergaul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa selain mendengar dari keterangan Pemohon saksi juga bisa melihat keseharian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan baru berlangsung selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **SAKSI 4**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA.. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena anak bawaan Pemohon trauma dengan Termohon karena dimarahi oleh Termohon ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I Termohon, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut saksi baik-baik saja samapi Termohon mengajak saksi menjadi saksi ke persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 bulan;
- Bahwa tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali;

2. Saksi II, **Semi Binti Martodinomo**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia namun Termohon sering diejek oleh Pemohon sehingga Termohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, karena saksi tidak pernah melihat anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui memiliki pekerjaan sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya dan Pemohon juga menyanggupi untuk memberikan hak-hak isteri pasca perceraian berupa:

1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama, namun persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator H. Asis, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 November 2023, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1,

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan identitas Pemohon yang senyatanya sama dengan identitas Pemohon yang tertuang dalam surat permohonan perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 2 bulan dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon senyatanya pada pokoknya mereka tidak mengetahui apa-apa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2022 dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 bulan;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2022 yang tercatat di KUA Tanalili xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal 2 bulan hingga kini dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menimbulkan dampak yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami / Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap isteri / Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga *yang sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفسد ذرأ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait permohonan untuk diceraikan dengan Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak paca perceraian yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa biaya penghidupan dan/atau bagi bekas isteri sebagai kewajiban suami adalah sebagaimana Pasal 149 huruf a, dan b, Kompilasi Hukum Islam, yaitu "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla ad-dukhul*;
- memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (sex) maka dapat disimpulkan bahwa

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut ba'da ad-dukhul sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz, oleh karena itu Termohon juga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk mengedepankan asas kemaslahatan bekas isteri dan hubungan Pemohon dan Termohon tetap terjaga sebagai sesama muslim, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim perlu membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi bekas isteri setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terkait nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan masalah kemampuan suami serta kepututannya dan terkait hal ini dalam persidangan Pemohon menyetujui dan menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejumlah:

1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk membebaskan Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Pemohon harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.464/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)